



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunindra Wardani als Dini Binti Ramli Usman
2. Tempat lahir : Pulau Sambu (Batam)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Saguba Blok W Nomor 124 Kec.
Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yunindra Wardani als Dini Binti Ramli Usman ditangkap tanggal 18 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Eli Suwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor.2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet warna putih;
 - 1(satu) bungkus sabu sekira seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1(satu) buah timbangan digital merk Constant;
 - 1(satu) buah gunting stainless;
 - 1(satu) buah pipa kaca pirek;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone warna putih merk Samsung model SM-B 109 E beserta kartu Simpati dengan nomor 082134978269;
- 1(satu) buah dompet warna ungu;
- 1(satu) buah kaca pirek;
- 2(dua) bungkus sabu sekira seberat 1,6(satu koma enam) gram;
- 1(satu) buah jaket warna hitam merk Best Collection;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36(tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUNINDRA WARDANI Als DINI Binti RAMLI USMAN bersama-sama dengan saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec.Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN menghubungi sdr.TENGGU ALIADIN (DPO) melalui telepon dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan "Dimana ?", lalu sdr.TENGGU ALIADIN Menjawab "Di tempat biasa". Kemudian terdakwa langsung mendatangi sdr.TENGGU ALIADIN bersama dengan suami terdakwa yakni saksi BONAR SIREGAR Bin MANGATAS SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Simpang Dam Muka Kuning Batam. Sekira pukul 14.15 Wib terdakwa bersama saksi BONAR SIREGAR bertemu dengan sdr.TENGGU ALIADIN dan mengatakan bahwa terdakwa ada kerja, ada yang memesan sabu dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sdr.TENGGU ALIADIN menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian sdr.TENGGU ALIADIN pergi;

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib datang sdr.ROY (DPO) mengantar barang berupa narkoba jenis sabu atas suruhan sdr.TENGGU ALIADIN. Lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan langsung kepada saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR, kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di dalam dompet warna putih. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr.TENGGU ALIADIN datang dan terdakwa membayar narkoba jenis sabu yang telah diterima dari sdr.ROY tersebut dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada sdr.TENGGU ALIADIN;

Setelah menerima pembayaran sdr.TENGGU ALIADIN meminta kembali sabu yang telah diserahkan oleh sdr.ROY dan terdakwa pun menyerahkannya kepada sdr.TENGGU ALIADIN untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian karena sabu yang diserahkan oleh sdr.ROY sebanyak 1(satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram, sementara yang terdakwa pesan hanya seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Setelah sdr.TENGGU ALIADIN membagi sabu tersebut baru diserahkan kembali kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3,14 (tiga koma empat belas) gram dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR mencoba sabu tersebut untuk mengetahui dan memastikan apakah sabu atau bukan. Setelah itu saksi BONAR SIREGAR menyuruh terdakwa untuk membawa pulang sisa sabu yang ada di kaca yang dicoba tersebut dan mengatakan "bawa pulang ajalah ini, masih banyak", kemudian terdakwa menyimpan sisa sabu itu didalam dompet warna ungu;

Selanjutnya terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR pulang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP untuk menjumpai seseorang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu tersebut. Diperjalanan tepatnya di pinggir jalan KAVLING SAGUBA Kecamatan Sagulung Kota Batam, terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang yang ternyata petugas kepolisian Ditresanarkoba Polda Kepri saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AYU SARTIKA. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan langsung memegang tangan saksi BONAR SIREGAR. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang dompet warna putih yang berisikan sabu, namun tindakan terdakwa diketahui dan dilihat oleh saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, Kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO memanggil seorang warga yakni saksi DESI MARLINA yang kebetulan sedang berada di jalan Kavling Saguba Kecamatan Sagulung Kota Batam, tempat kejadian tersebut guna menyaksikan penggeledahan dan interogasi. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR;

Bahwa pada saat diinterogasi saksi RICHARD BUHA NAIBAHO menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dompet putih yang di buang tersebut dan Terdakwa menjawab milik terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR. Kemudian saksi AYU SARTIKA melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN. Pada saat bersamaan saksi RINALDI MANURUNG menemukan 1(satu) buah dompet warna putih yang sebelumnya di buang oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan menanyakan kepada terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR yang baru saja di beli dari sdr.TENGGU ALIADIN (DPO) di Simpang Dam Kecamatan Sei.Beduk Kota Batam. Pada saat di lakukan penggeledahan tersebut juga turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) buah bungkus kristal bening di duga sabu sekira seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) unit handphone warna putih merk samsung model SM-B 109 E beserta kartu Simpati dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082134978269, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah KTP asli atas nama BONAR SIREGAR, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta kartu Simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK atas nama BONAR SIREGAR dengan nomor polisi BP 5952 JP;

Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W No.124 Kecamatan Sagulung Kota Batam, sebelum melakukan penggeledahan saksi ALFIAN FANTRIKO terlebih dahulu memanggil saksi RIZKI MARA BANGUN SIMANJUNTAK (tetangga Terdakwa), untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR ditemukan oleh saksi Brigadir ALFIAN FANTRIKO berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang di duga sabu di dalam saku jaket warna hitam merk Best Collections di bagian saku jaket sebelah kanan yang digantung di lemari bagian luar. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening adalah narkoba jenis sabu milik mereka yang juga dibeli kepada sdr.TENGGU ALIADIN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1/2 sak atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram, sementara narkoba jenis sabu sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram telah terdakwa jual kepada sdr.EPI (DPO) dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti narkoba yang di keluarkan oleh badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium Forensik Cabang Medan No.Lab : 2304/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 diketahui bahwa benar barang bukti A dan B yang disita dari terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN dan BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu), Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 52/02400/2019 tanggal 19 Februari 2019 di ketahui berat hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- b. 2 (dua) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;

Dengan total berat penimbangan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa YUNINDRA WARDANI Als DINI Binti RAMLI USMAN bersama-sama dengan saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUNINDRA WARDANI Als DINI Binti RAMLI USMAN bersama-sama dengan saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec.Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN menghubungi sdr.TENGGU ALIADIN (DPO) melalui telepon dan menanyakan "Dimana ?", lalu sdr.TENGGU ALIADIN Menjawab "Di tempat biasa". Kemudian terdakwa langsung mendatangi sdr.TENGGU ALIADIN bersama dengan suami terdakwa yakni saksi BONAR SIREGAR Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGATAS SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Simpang Dam Muka Kuning Batam. Sekira pukul 14.15 Wib terdakwa bersama saksi BONAR SIREGAR bertemu dengan sdr.TENGGU ALIADIN dan mengatakan bahwa terdakwa ada kerja, ada yang memesan sabu dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sdr.TENGGU ALIADIN menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian sdr.TENGGU ALIADIN pergi;

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib datang sdr.ROY (DPO) mengantar barang berupa narkoba jenis sabu atas suruhan sdr.TENGGU ALIADIN. Lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan langsung kepada saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR, kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di dalam dompet warna putih. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr.TENGGU ALIADIN datang dan terdakwa membayar narkoba jenis sabu yang telah diterima dari sdr.ROY tersebut dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada sdr.TENGGU ALIADIN;

Setelah menerima pembayaran sdr.TENGGU ALIADIN meminta kembali sabu yang telah diserahkan oleh sdr.ROY dan terdakwa pun menyerahkannya kepada sdr.TENGGU ALIADIN untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian karena sabu yang diserahkan oleh sdr.ROY sebanyak 1(satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram, sementara yang terdakwa pesan hanya seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Setelah sdr.TENGGU ALIADIN membagi sabu tersebut baru diserahkan kembali kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3,14 (tiga koma empat belas) gram dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR mencoba sabu tersebut untuk mengetahui dan memastikan apakah sabu atau bukan. Setelah itu saksi BONAR SIREGAR menyuruh terdakwa untuk membawa pulang sisa sabu yang ada di kaca yang dicoba tersebut dan mengatakan "bawa pulang ajalah ini, masih banyak", kemudian terdakwa menyimpan sisa sabu itu didalam dompet warna ungu;

Selanjutnya terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR pulang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP untuk menjumpai seseorang yang telah memesan sabu tersebut. Diperjalanan tepatnya di pinggir jalan KAVLING SAGUBA Kecamatan Sagulung Kota Batam, terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang yang ternyata

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Ditresanarkoba Polda Kepri saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi AYU SARTIKA. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU memberitahukan bahwa mereka dari kepolisian dan langsung memegang tangan saksi BONAR SIREGAR. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang dompet warna putih yang berisikan sabu, namun tindakan terdakwa diketahui dan dilihat oleh saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, Kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO memanggil seorang warga yakni saksi DESI MARLINA yang kebetulan sedang berada di jalan Kavling Saguba Kecamatan Sagulung Kota Batam, tempat kejadian tersebut guna menyaksikan penggeledahan dan interogasi. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR;

Bahwa pada saat diinterogasi saksi RICHARD BUHA NAIBAHU menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dompet putih yang di buang tersebut dan Terdakwa menjawab milik terdakwa dan saksi BONAR SIREGAR. Kemudian saksi AYU SARTIKA melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN. Pada saat bersamaan saksi RINALDI MANURUNG menemukan 1(satu) buah dompet warna putih yang sebelumnya di buang oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU dan rekan menanyakan kepada terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR yang baru saja di beli dari sdr.TENGGU ALIADIN (DPO) di Simpang Dam Kecamatan Sei.Beduk Kota Batam. Pada saat di lakukan penggeledahan tersebut juga turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) buah bungkus kristal bening di duga sabu sekira seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) unit handphone warna putih merk samsung model SM-B 109 E beserta kartu Simpati dengan nomor 082134978269, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah KTP asli atas nama BONAR SIREGAR, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta kartu Simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK atas nama BONAR SIREGAR dengan nomor polisi BP 5952 JP;

Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO dan rekan melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah terdakwa yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W No.124 Kecamatan Sagulung Kota Batam, sebelum melakukan penggeledahan saksi ALFIAN FANTRIKO terlebih dahulu memanggil saksi RIZKI MARA BANGUN SIMANJUNTAK (tetangga Terdakwa), untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR ditemukan oleh saksi Brigadir ALFIAN FANTRIKO berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang di duga sabu di dalam saku jaket warna hitam merk Best Collections di bagian saku jaket sebelah kanan yang digantung di lemari bagian luar. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa YUNINDRA WARDANI dan saksi BONAR SIREGAR mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening adalah narkoba jenis sabu milik mereka yang juga dibeli kepada sdr.TENGGU ALIADIN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, sebanyak 1/2 sak atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram, sementara narkoba jenis sabu sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram telah terdakwa jual kepada sdr.EPI (DPO) dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti narkoba yang di keluarkan oleh badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium Forensik Cabang Medan No.Lab : 2304/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 diketahui bahwa benar barang bukti A dan B yang disita dari terdakwa YUNINDRA WARDANI Alias DINI Binti RAMLI USMAN dan BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu), Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 52/02400/2019 tanggal 19 Februari 2019 di ketahui berat hasil penimbangan :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

d. 2 (dua) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;

Dengan total berat penimbangan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa YUNINDRA WARDANI Als DINI Binti RAMLI USMAN bersama-sama dengan saksi BONAR SIREGAR Alias BONAR Bin MANGATAS SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richard Buha Naibaho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dibonceng dengan sepeda motor dan yang membonceng Terdakwa adalah saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar, kemudian saksi bersama rekan saksi memberhentikannya dan pada saat itu Terdakwa membuang dompet warna putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



2. Saksi Alfian Fantriko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;
 - 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dibonceng dengan sepeda motor dan yang membonceng Terdakwa adalah saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar, kemudian saksi bersama rekan saksi memberhentikannya dan pada saat itu Terdakwa membuang dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi Rinaldi Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dibonceng dengan sepeda motor dan yang membonceng Terdakwa adalah saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar, kemudian saksi bersama rekan saksi memberhentikannya dan pada saat itu Terdakwa membuang dompet warna putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Sedangkan dari saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa, kemudian saksi Richard Buha Naibaho, saksi Alfian Fantriko dan saksi Rinaldi Manurung memberhentikan sepeda motor saksi dan memberitahukan bahwa dari polisi dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dompet warna putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu;

- Bahwa Terdakwa membuang dompet tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa pada saat polisi tersebut melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa dan saksi yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam, ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara :
 - Pertama Terdakwa dan saksi membeli sebanyak 1/2 sak atau setara 2,5 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019;
 - Kedua Terdakwa dan saksi membeli sebanyak 3,14 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;
 - Bahwa Narkotika diduga sabu yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa jual kepada Epi (DPO) sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika diduga sabu yang dibeli pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 rencananya akan dijual kepada Dodi (DPO) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar Alias Bonar Bin Mangatas Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam bersama saksi Bonar Siregar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bonar Siregar merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Sedangkan dari saksi Bonar Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi Bonar Siregar sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa, kemudian saksi Richard Buha Naibaho, saksi Alfian Fantriko dan saksi Rinaldi Manurung memberhentikan sepeda motor saksi Bonar Siregar dan memberitahukan bahwa dari polisi dan pada saat itu Terdakwa membuang dompet warna putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa membuang dompet tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi tersebut melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa dan saksi Bonar Siregar yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bonar Siregar memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara :
 - Pertama membeli sebanyak 1/2 sak atau setara 2,5 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019;
 - Kedua membeli sebanyak 3,14 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa Narkotika diduga sabu yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa jual kepada Epi (DPO) sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika diduga sabu yang dibeli pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 rencananya akan dijual kepada Dodi (DPO) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Bonar Siregar membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
2. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
4. 1 (satu) buah gunting stainless;
5. 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
6. 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
7. 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
8. 1 (satu) buah kaca pipa pirek;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
11. 2 (dua) bungkus kristal bening diduga sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
12. 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 52/02400/2018 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram, 2 (dua) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 1,6 (satu koma enam) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2304/NNF/2018, tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam bersama saksi Bonar Siregar;
- Bahwa saksi Bonar Siregar merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Sedangkan dari saksi Bonar Siregar ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Bonar Siregar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Oppo beserta kartu simpati dengan nomor 081276060635 dan kartu XL dengan nomor 087715207476;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5952 JP beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Bonar Siregar dengan nomor polisi BP 5952 JP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat saksi Bonar Siregar sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa, kemudian saksi Richard Buha Naibaho, saksi Alfian Fantriko dan saksi Rinaldi Manurung memberhentikan sepeda motor saksi Bonar Siregar dan memberitahukan bahwa dari polisi dan pada saat itu Terdakwa membuang dompet warna putih ke pinggir jalan, dan saat diperiksa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal sabu;
- Bahwa Terdakwa membuang dompet tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada saat polisi tersebut melakukan pengembangan dengan memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa dan saksi Bonar Siregar yang berada di Perumahan Kavling Saguba Blok W nomor 124 Kec. Sagulung - Kota Batam ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram di saku Jaket warna hitam merek Best Collection;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bonar Siregar memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara :
 - Pertama membeli sebanyak 1/2 sak atau setara 2,5 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019;
 - Kedua membeli sebanyak 3,14 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa jual kepada Epi (DPO) sebanyak 0,9 (nol koma

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 rencananya akan dijual kepada Dodi (DPO) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Bonar Siregar membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bonar Siregar tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrondens) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Yunindra Wardani als Dini Binti Ramli Usman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di Pinggir Jalan Kavling Saguba Kec. Sagulung, Kota Batam bersama saksi Bonar Siregar, dan dari Terdakwa disita 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah kaca pipa pirek, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kaca pipa pirek, 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tengku Aliadin (DPO) dengan cara Pertama membeli sebanyak 1/2 sak atau setara 2,5 gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2019, Kedua membeli sebanyak 3,14 gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Kemudian Terdakwa jual kepada Epi (DPO) sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada Dodi (DPO) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan saksi Bonar Siregar adalah pasangan suami istri, serta maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Bonar Siregar membeli dan menjual sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek constant, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah kaca pipa pirek, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kaca pipa pirek, 2 (dua) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunindra Wardani als Dini Binti Ramli Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung model SM-B 109 E beserta kartu simpati dengan nomor 082134978269;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirek;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kristal bening sabu sekitar seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Best Collection;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H., dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)